



## Evaluasi Kebijakan Dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak : Studi Pada Forum Anak Kota Tasikmalaya 2022-2024

Fitriyani Aprilia<sup>1)</sup>, Dede Sri Kartini<sup>2)</sup>, Novie Indrawati Sagita<sup>3)</sup>

Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang, Indonesia

[fitriyaniapriliaa29@gmail.com](mailto:fitriyaniapriliaa29@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[dede.sri.kartini@unpad.ac.id](mailto:dede.sri.kartini@unpad.ac.id)<sup>2)</sup>  
[novie.indrawati.sagita@unpad.ac.id](mailto:novie.indrawati.sagita@unpad.ac.id)<sup>3)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengakuan dan dukungan sistemik terhadap peran strategis anak, yang mencerminkan kelemahan pemerintah dalam memenuhi hak partisipasi anak. Hal ini terlihat dari terbatasnya regulasi, kurangnya pelibatan anak dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya tindak lanjut pemerintah terhadap aspirasi mereka. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya belum optimal. Kebijakan belum efektif karena aspirasi anak tidak terakomodasi dengan baik dan belum adanya Perda KLA. Penggunaan anggaran belum efisien, dan fasilitator belum mendapatkan pelatihan memadai. Pemerataan partisipasi belum tercapai, terutama bagi kelompok Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dalam Forum Anak. Responsivitas DPPKBP3A juga dinilai rendah dan anak-anak belum dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan langkah komprehensif untuk memperkuat kebijakan, meningkatkan efisiensi program, dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan berpartisipasi secara aktif dan bermakna, tanpa terkecuali.

**Kata kunci:** Evaluasi Kebijakan, Forum Anak, Hak Partisipasi Anak

### Abstract

*This research is motivated by the lack of systemic recognition and support for children's strategic roles, which reflects the government's weakness in fulfilling children's right to participation. This can be seen from limited regulations, lack of involvement of children in decision-making, and lack of government follow-up on their aspirations. This research uses William N. Dunn's criteria of policy evaluation theory, effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The method used is descriptive qualitative research, with data collection techniques through literature studies, observations, interviews, and documentation. The study results show that the policy of fulfilling children's rights in Tasikmalaya City is not optimal. Effectiveness is lacking as children's aspirations are not well-accommodated and there is no KLA Regional Regulation. The use of the budget has not been efficient, and the facilitators have not received adequate training. Equal participation has not been achieved, especially for the Children in Need of Special Protection (AMPK) group in Forum Anak. DPPKBP3A responsiveness is also considered low and children have not been actively involved in the development process. Therefore, comprehensive measures are needed to strengthen policies, improve program efficiency, and ensure that every child has the opportunity to participate actively and meaningfully, without exception.*

**Key words:** Children Participation Rights, Forum Anak, Policy Evaluation



## PENDAHULUAN

Konvensi Hak Anak (KHA) 1989 mengatur perlindungan hak anak dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ratifikasi ini menegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, dengan komitmen pemerintah untuk memenuhi, melindungi, dan menghormatinya. Pasal 12 dan 13 KHA menekankan hak anak untuk mengemukakan pendapat, didengar dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka, serta menerima dan menyampaikan informasi, dengan batasan untuk menghindari kerugian pada anak atau orang lain. Pandangan ini memperkuat nilai penting partisipasi anak. Menurut UNCROC, hak-hak anak untuk berpartisipasi harus diakui dan ditekankan karena anak-anak adalah anggota masyarakat yang aktif, dengan keprihatinan, minat, sudut pandang, dan agenda pribadi mereka sendiri (UNCRC, 2005) dalam (Qin, 2017).

Partisipasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan yang aktif dalam suatu kegiatan, baik itu karena adanya motivasi eksternal (intrinsik) maupun karena adanya faktor luar (ekstrinsik) yang mencakup semua tahap kegiatan tersebut yang termasuk mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pemanfaatan hasil dari kegiatan yang telah selesai (Theresia, Andini, Nugraha, & Mardikanto, 2014) dalam (Lawado & Na'imah, 2019). Negara memiliki tanggung jawab berupa moral serta hukum untuk memberi kepastian kepada anak-anak bahwa hak mereka terlindungi secara efektif serta pemberian akses yang penuh terhadap peluang dan pelayanan yang mendukung perkembangan mereka.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 56 Ayat 1 mengatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemeliharaan serta perawatan anak. Hal ini mencakup memastikan anak dapat berpartisipasi, bebas berpendapat, berpikir sesuai hati nurani dan agamanya, menerima informasi sesuai usia dan perkembangannya, berserikat, berkumpul, beristirahat, bermain, dan berkreasi, serta memperoleh sarana bermain yang aman dan sehat. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 menetapkan bahwa perlindungan anak merupakan urusan wajib pemerintah daerah, meski tidak termasuk pelayanan dasar. Peraturan ini menegaskan pentingnya perlindungan anak sebagai prioritas utama yang harus ditangani serius oleh pemerintah daerah, dengan menyesuaikan kebijakan nasional terhadap kebutuhan dan kondisi lokal.

Terlepas dari popularitas partisipasi anak dan remaja dalam bidang hak anak, anak-anak dan remaja sering kali menghadapi tantangan yang cukup besar untuk mendapatkan hak-hak partisipasi mereka diakui dan direalisasikan (McMellon & Tisdall, 2020). Dalam pemenuhan hak partisipasi anak ini, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan pemenuhan hak partisipasi anak di kota ini melalui kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan di Kota Tasikmalaya. Kebijakan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan hak partisipasi anak dalam berbagai aspek pembangunan dengan tujuan memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

Pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi anak oleh pemerintah melalui Forum Anak dapat dievaluasi menggunakan enam kriteria kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan kriteria efektivitas, pelaksanaan kebijakan hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya belum dapat dikatakan efektif. Pemerintah telah membentuk Forum Anak sebagai wadah bagi anak untuk menyuarakan hak partisipasi mereka, dengan tujuan memastikan anak dapat terlibat dalam pembangunan sesuai usia dan tingkat kematangan, menjaga martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melalui Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kebijakan partisipasi anak, pemerintah berhasil mewujudkan Forum Anak. Forum ini menyediakan lingkungan yang aman bagi anak untuk menyampaikan aspirasi dan mengembangkan potensi mereka. Namun, kebijakan ini masih menghadapi kendala. Banyak aspirasi anak yang belum diakomodasi oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Selain itu, belum



adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Kota Layak Anak mengakibatkan kurangnya payung hukum yang kuat untuk mendukung pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak secara optimal.

Berdasarkan Laporan Kinerja DPPKBP3A Kota Tasikmalaya tahun 2022-2023, anggaran Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) menurun dari Rp150.760.000 di 2022 menjadi Rp121.044.894 di 2023. Meski demikian, DPPKBP3A berhasil menyesuaikan program agar tetap mencapai indikator kinerja. Namun, upaya ini belum cukup untuk mewujudkan predikat Kota Layak Anak, sehingga kriteria efisiensi belum terpenuhi.

Pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya masih belum memenuhi kriteria kecukupan, terutama dalam peran fasilitator Forum Anak. Fasilitator belum mampu memaksimalkan pendampingan dan penyelenggaraan kegiatan, dengan materi pelatihan hanya diberikan di awal kepengurusan. Hal ini terjadi karena DPPKBP3A belum memberikan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas fasilitator.

Kriteria perataan dalam Forum Anak Kota Tasikmalaya belum terpenuhi, karena anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), seperti anak jalanan dan disabilitas, tidak terwakili. Selama periode 2022-2024, Forum Anak tidak memiliki anggota dari kelompok AMPK, meskipun aturan mensyaratkan minimal 10% keterlibatan AMPK. Upaya DPPKBP3A untuk melibatkan AMPK belum berhasil, sehingga kebijakan tersebut dinilai belum inklusif.

Kriteria responsivitas dalam pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya melalui Forum Anak masih kurang optimal. Meskipun DPPKBP3A telah menyediakan wadah bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi, dinas tersebut sering lambat atau tidak menindaklanjuti masukan dari Forum Anak, menunjukkan responsivitas yang belum memadai.

Pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya belum memenuhi kriteria ketepatan. Dalam proyek Revitalisasi Taman Dadaha, Forum Anak tidak dilibatkan aktif dalam tahapan perencanaan hingga evaluasi, melanggar aturan yang mewajibkan konsultasi dan partisipasi anak dalam pembangunan. Forum Anak hanya diberi informasi dan diundang saat peresmian.

Terdapat beberapa penelitian yang juga terkait dengan pemenuhan hak partisipasi anak melalui Forum Anak. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Alviana et al., 2021) yang berjudul "Partisipasi Forum Anak Banyumas Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau Dari Perspektif Multi Stakeholders Partnership". Penelitian ini mengkaji partisipasi Forum Anak Banyumas dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui pendekatan Multi Stakeholders Partnership, dengan fokus pada kolaborasi antara Forum Anak Banyumas dan pemerintah setempat. Penelitian ini berlokasi di Banyumas dan menekankan model kemitraan. Penelitian kedua dilakukan oleh (Rahma et al., 2023). Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Partisipasi Anak Melalui Pengembangan Forum Anak di Kabupaten Bogor" yang mengkaji implementasi kebijakan partisipasi anak di Kabupaten Bogor melalui Forum Anak dan menyoroti peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Riant Nugroho dan berlokasi di Bogor. Keduanya berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yang berfokus pada evaluasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menentukan informan dengan teknik *purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Informan mencakup individu dengan keahlian, keterlibatan langsung, atau hubungan dengan kelompok spesifik terkait pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya, termasuk AMPK. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Plt Kepala Dinas PPKBP3A Kota Tasikmalaya, Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas BPPKBP3A Kota Tasikmalaya, Ketua KPAD Kota Tasikmalaya, anggota Forum Anak Kota Tasikmalaya tahun 2022-2024, dan anak-anak berusia 13-17 tahun. Metode analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data Miles dan Huberman. Metode ini merupakan pendekatan interaktif dan berkelanjutan dalam menganalisis



data kualitatif sehingga memungkinkan analisis yang mendalam. Proses analisis melibatkan tiga tahap aktivitas, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Sugiyono, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak partisipasi anak menjadi penting untuk diteliti karena berdasarkan Amanah Undang-Undang (KHA pasal 12:1, pasal UUPA 4), Komitmen Internasional (*a fit world for children*, MDGs), dan berbagai kasus partisipasi anak yang masih jauh dari harapan. (Windisany, 2017). Evaluasi kebijakan merupakan langkah penting untuk menilai sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuannya, mengidentifikasi keberhasilan yang dicapai, serta mengungkap berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya. Dalam konteks pemenuhan hak partisipasi anak, kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan Kota Tasikmalaya yang diwujudkan melalui Forum Anak Kota Tasikmalaya bertujuan untuk memastikan bahwa suara anak-anak didengar, dipertimbangkan, dan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah.

### Kriteria Efektivitas dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2024

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas memiliki kaitan yang erat dengan rasionalitas teknis, selalu dinilai berdasarkan unit produk atau layanan yang dihasilkan atau nilai moneternya (Dunn, 2000). Evaluasi efektivitas dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam pemenuhan hak partisipasi anak. Adapun tujuan dari forum anak utamanya untuk memberikan wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat mereka serta menyampaikan aspirasi, ide-ide yang mereka miliki. pelaksanaan hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya, khususnya melalui Forum Anak, masih menghadapi berbagai tantangan yang membuatnya belum sepenuhnya efektif. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menyediakan fasilitas berupa wadah untuk mendukung partisipasi anak-anak dalam menyampaikan aspirasi mereka. Namun, upaya ini belum diikuti dengan langkah konkret untuk mengakomodasi atau menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah terhadap aspirasi yang diajukan oleh Forum Anak. Padahal, aspirasi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih ramah anak. Sayangnya, aspirasi-aspirasi tersebut sering kali terabaikan akibat perbedaan prioritas program pemerintah, sehingga banyak usulan anak-anak, termasuk dari periode sebelumnya, tertunda tanpa kejelasan tindak lanjut. Selain itu, tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Kota Layak Anak di Kota Tasikmalaya menjadi hambatan signifikan dalam memenuhi hak partisipasi anak. Perda tersebut semestinya menjadi pijakan hukum yang menjamin hak-hak anak, termasuk hak untuk berpartisipasi, dapat diimplementasikan secara sistematis dan berkesinambungan. Tanpa adanya Perda, kebijakan terkait Kota Layak Anak menjadi kurang terarah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung koordinasi lintas sektor.

### Kriteria Efisiensi dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2024

Efisiensi, yang seringkali dianggap sebagai sinonim dari rasionalitas ekonomi, mengacu pada hubungan antara efektivitas dan upaya yang biasanya diukur dengan biaya moneter. Efisiensi biasanya diukur melalui perhitungan biaya per unit produksi atau layanan. Kebijakan yang mencapai tingkat efektivitas tertinggi dengan biaya terendah sering disebut sebagai efisien (Dunn, 2000). Sebuah program atau kebijakan yang efisien tidak hanya mampu mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi juga memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan dampak yang signifikan. Pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan



Perempuan, dan Perlindungan Anak, telah melakukan berbagai usaha untuk memastikan pemenuhan hak anak di wilayah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah adanya Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hak anak, termasuk hak partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan yang mendukung keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka yang diwujudkan di dalam Forum Anak.

Pengurangan jumlah anggaran ini memang berdampak pada kuantitas kegiatan, di mana beberapa program yang telah direncanakan dalam skala besar harus disesuaikan atau dikurangi. Meskipun dengan keterbatasan tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil menjaga keberlanjutan program dan mencapai indikator kinerja Program Hak Anak (PHA) untuk tahun 2023.

**Gambar 1. 1 Realisasi Anggaran Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)  
DPPKBP3A Kota Tasikmalaya tahun 2023**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Indikator Kinerja Kegiatan				
		Jumlah	Realisasi S.D Desember 2023		Tolok Ukur	Target Kinerja/Volume	Pencapaian Target s.d Bulan Desember 2023		
			Keuangan (Rp)	%			Rencana (%)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	121.044.894	119.500.500	98,72			100,00	100,00	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kabupaten/Kota	25.000.000	24.000.000	96,00			100,00	100,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	24.000.000	96,00	Jumlah Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	100	100	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	96.044.894	95.500.500	99,43			100,00	100,00	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	96.044.894	95.500.500	99,43	Jumlah peningkatan hidup anak	layanan kualitas	150 layanan	100	100,00

Sumber : LKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) ini juga mendukung Kota Layak Anak di Kota Tasikmalaya, namun keterbatasan anggaran menyebabkan realisasi program tidak optimal, dengan capaian KLA tahun 2022 sebesar 47,76% dan tahun 2023 sebesar 56,73%, yang masih mendapat hasil "Tidak Tercapai". DPPKBP3A Kota Tasikmalaya berkomitmen mengoptimalkan sumber daya, namun belum efisien memenuhi hak partisipasi anak sehingga predikat Kota Layak Anak pun belum tercapai.

### **Kriteria Kecukupan dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2024**

Kriteria kecukupan menekankan hubungan yang kuat antara alternatif kebijakan dan hasil yang diinginkan. (Dunn, 2000). Dalam kriteria kecukupan, hal yang dilihat adalah apakah permasalahan pelaksanaan hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya sudah terselesaikan atau belum. Evaluasi kecukupan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan mendasar untuk memenuhi hak partisipasi anak. Pada kenyataannya, Pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri belum sepenuhnya berpihak pada anak-anak dengan masih adanya ruang publik yang belum ramah anak, yaitu kawasan Taman Kota Tasikmalaya. Selain itu, dalam Forum Anak sendiri, perlunya Fasilitator sebagai pendamping Forum Anak. Namun, dalam Forum Anak Kota Tasikmalaya tahun 2022-2024 fasilitator tidak menjalankan tugasnya secara maksimal. Pendampingan yang diberikan fasilitator kepada anak-anak umumnya hanya terjadi pada awal



masa kepengurusan, khususnya saat pemberian materi tentang hak-hak anak dan penyampaian program kerja. Meski begitu, fasilitator tetap terlibat dalam pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh Forum Anak. Namun, ada kelemahan signifikan dalam sistem pendampingan ini, yaitu fasilitator tidak memperoleh pelatihan khusus untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan peran tersebut. Fasilitator cenderung mengandalkan pengalaman pribadi, terutama dari keterlibatan mereka sebagai anggota Forum Anak di periode sebelumnya, untuk memahami isu-isu yang relevan dengan hak-hak anak. Pelatihan ini sebenarnya sangat penting untuk meningkatkan kemampuan fasilitator dalam menangani isu-isu anak, mendampingi proses partisipasi, dan mendukung pengembangan kapasitas anak secara optimal dan dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya belum memenuhi kriteria kecukupan.

### **Kriteria Perataan dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2024**

Kriteria perataan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berfokus pada pemerataan merupakan kebijakan yang menghasilkan distribusi hasil atau usaha secara merata (Dunn, 2000). Kriteria perataan dalam pemenuhan hak partisipasi anak mengacu pada sejauh mana program dan kebijakan yang ada dapat menjangkau seluruh anak tanpa terkecuali. Keanggotaan Forum Anak periode tahun 2022-2024 terdiri dari 23 anak. Dari jumlah tersebut, 22 anak berasal dari sekolah negeri, sementara hanya 1 anak yang berasal dari sekolah swasta berbasis Islami. Hal ini mengindikasikan bahwa inklusivitas dalam keanggotaan Forum Anak masih perlu ditingkatkan agar dapat mencerminkan keberagaman latar belakang pendidikan dan sosial anak-anak di masyarakat. Ketiadaan representasi dari kelompok AMPK ini menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan inklusivitas di dalam Forum Anak. Namun, merangkul kelompok AMPK bukanlah suatu hal yang mudah karena Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Tasikmalaya belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Keberadaan UPTD PPA di daerah memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya perlindungan serta pemenuhan hak anak, termasuk bagi kelompok AMPK. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak dinilai belum memenuhi kriteria perataan karena Forum Anak belum dapat mendistribusikan manfaat secara merata kepada anak-anak di Kota Tasikmalaya.

### **Kriteria Responsivitas dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2024**

Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok-kelompok tertentu. Kriteria ini sangat penting karena meskipun analis dapat memenuhi semua kriteria lainnya, kebijakan tetap akan dinyatakan tidak berhasil jika tidak dapat menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang seharusnya mendapat manfaat dari kebijakan tersebut (Dunn, 2000).

Pelaksanaan hak partisipasi anak akan responsif jika mampu dengan baik menanggapi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai yang dimiliki oleh anak-anak. Responsivitas terhadap kebutuhan ini mencakup kemampuan untuk memahami secara mendalam apa yang diinginkan dan diperlukan oleh anak-anak, baik dalam hal ruang partisipasi, cara penyampaian pendapat, maupun mekanisme tindak lanjut terhadap aspirasi mereka. Anggota Forum Anak menyambut dengan baik pemberian wadah bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi. Partisipasi yang dilakukan oleh Forum Anak Kota Tasikmalaya sering kali menghadapi kendala dalam hal tindak lanjut dari pengajuan yang mereka ajukan. Akuntabilitas dalam penyampaian aspirasi dari Forum Anak kepada Dinas terkait pun belum terlihat.

Setiap aspirasi yang disampaikan jarang mendapatkan informasi lanjutan terkait dengan kemajuan tindakan yang dilakukan oleh Dinas dari aspirasi tersebut. Peraturan Menteri



Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak menekankan pentingnya transparansi dalam partisipasi anak, terutama dalam perencanaan pembangunan. Regulasi ini mengharuskan penyampaian informasi kepada anak-anak secara lengkap, jelas, dan terbuka, sehingga mereka memahami posisi dan perannya. Transparansi yang baik diharapkan dapat membuat anak-anak merasa dihargai dan mendukung pembangunan yang inklusif. Namun, di Kota Tasikmalaya, prinsip transparansi ini belum terimplementasi dengan optimal. Usulan Forum Anak, seperti pembangunan fasilitas bermain atau taman baca, sering kali tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas dari dinas terkait. Anak-anak tidak menerima informasi mengenai status atau alasan keputusan terhadap usulan mereka. Kekurangan ini menciptakan kesenjangan komunikasi dan membuat anak-anak merasa bahwa pendapat mereka tidak dihargai.

### **Kriteria Ketepatan dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di Kota Tasikmalaya Tahun 2022-2024**

Ketepatan merujuk pada nilai atau kepentingan dari tujuan program serta kekuatan asumsi yang mendanya. Sementara semua kriteria lainnya tidak mengajukan pertanyaan tentang tujuan, kriteria ketepatan mengevaluasi apakah tujuan tersebut cocok atau sesuai untuk masyarakat tertentu (Dunn, 2000). Hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya telah diarahkan pada sasaran yang tepat dengan menyediakan wadah seperti Forum Anak untuk menyalurkan aspirasi mereka. Anak-anak juga diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penting, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, pelaksanaan hak partisipasi ini masih menghadapi kendala. Forum Anak pun seringkali tidak dilibatkan secara aktif dalam berbagai pembangunan di Kota Tasikmalaya, salah satunya adalah proyek revitalisasi Alun-Alun Dadaha pada tahun 2023. Minimnya pelibatan Forum Anak dalam proyek pembangunan tidak hanya menunjukkan adanya celah besar dalam implementasi prinsip partisipasi anak, tetapi juga menyoroti kurangnya komitmen terhadap inklusi dalam proses pengambilan keputusan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak, mengatur partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan melalui tiga tahapan: persiapan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tahapan ini menjadi pedoman penting bagi Forum Anak dalam memastikan keterlibatan aktif anak. Selain itu, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2018 mewajibkan konsultasi dengan anak dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan yang berdampak pada mereka. Namun, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya belum melaksanakan hal ini.

Dalam pelaksanaannya, anak-anak sering kali hanya dilibatkan pada tahap awal, seperti dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) atau diskusi formal lainnya. Dalam situasi ini, masukan atau aspirasi yang disampaikan oleh anak-anak tidak selalu dipandang sebagai prioritas utama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya masih belum memenuhi kriteria ketepatan.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Hak partisipasi anak adalah bagian penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Namun, pelaksanaan pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya belum efektif karena tujuan belum tercapai, anggaran tidak efisien, dan program belum optimal. Forum Anak juga belum maksimal karena kurangnya pelatihan fasilitator oleh DPPKBP3A dan tidak meratanya manfaat akibat absennya kelompok AMPK. Selain itu, DPPKBP3A belum responsif terhadap aspirasi anak, dan Pemerintah Kota Tasikmalaya hanya menjadikan partisipasi anak sebagai formalitas. Diperlukan peningkatan pemahaman pemangku



kepentingan terkait pentingnya hak anak, pelibatan aktif anak dalam pengambilan keputusan, serta prosedur komunikasi dan umpan balik yang lebih baik untuk memastikan hak partisipasi anak terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alviana, I., Rosyadi, S., Simin, S., & Idanati, R. (2021). Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 277–287. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3738>
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (M. Darwin (ed.); S. Wibawa, W. Asitadani, A. H. Hadna, & E. A. Purwanto (trans.)). Gajah Mada University Press.
- Lawado, I. S., & Na'imah, N. (2019). Strategi Pemberdayaan Anak Melalui Wadah Partisipasi Anak Sebagai Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia. *Egalita*, 13(1), 51–63. <https://doi.org/10.18860/egalita.v13i1.8078>
- McMellon, C., & Tisdall, E. K. M. (2020). Children and Young People's Participation Rights: Looking Backwards and Moving Forwards. *International Journal of Children's Rights*, 28(1), 157–182. <https://doi.org/10.1163/15718182-02801002>
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak
- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan di Kota Tasikmalaya
- Qin, L. (2017). We have voices, too: A literature review of Chinese children's participation rights. *Journal of Social Research and Policy*, 8(1).
- Rahma, A. N., Silitonga, M. S., & Rajab, R. (2023). Implementasi Kebijakan Partisipasi Anak Melalui Pengembangan Forum Anak di Kabupaten Bogor. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(12).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA, CV.
- Windisany, F. T. (2017). Peran keluarga dalam pemenuhan hak partisipasi anak pada Forum Anak Kota Kupang (FAKK). *Jurnal Psikologi Indonesia*, 6(2), 82–97.